



**PT LIPPO KARAWACI TBK ("Perseroan")  
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham ("**Pemegang Saham**") Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**"), Pemanggilan RUPS Luar Biasa akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 22 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, usulan mata acara dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 pada Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 pada POJK No. 32/POJK.04/2014, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa, yaitu hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017 pukul 16.00 WIB;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Lippo Karawaci, 8 November 2017

**PT LIPPO KARAWACI Tbk**

**Direksi**